



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan//stbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 23 Juni 1996, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, alamat Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik email [XXX](#), sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon Ilrnan, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Wana, 4 Juli 1995, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik email [XXX](#), sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 22/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 5 Januari 2023 memberikan kuasa kepada **Martin Tri Widodo, S.H.**, advokat yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik [XXX](#), selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di hadapan sidang;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 5 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2016 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Lampung Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nama wali nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah: 1. Nama saksi nikah, agama Islam. 2. Nama saksi nikah, agama Islam;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat/Kecamatan Melinting. Hal ini disebabkan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapat panggilan bekerja ke luar negeri, sehingga tidak sempat mengurus dokumen untuk pendaftaran/pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Melinting;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang berumur 3 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon Ilrnan) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2016 di Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah/*itsbat nikah* tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon *in person* didampingi Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 22/SKH/2024/PA.Sdn. tertanggal 5 Januari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikahnya ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan permohonan Para Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 8 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 20 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.2);

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tertanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.3);

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tertanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.4);

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Nama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Nama Pemohon II; dan
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama wali nikah;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah bernama saksi dan Nama saksi nikah;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara Nama wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Para Pemohon rukun, damai dan tidak pernah bercerai serta Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2.2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Nama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Nama Pemohon Ilman;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama wali nikah;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah bernama saksi dan Nama saksi nikah;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara Nama wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Para Pemohon rukun, damai dan tidak pernah bercerai serta Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan *isbat nikah* Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara ini merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara ini merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon *in person* didampingi Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 22/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 5 Januari 2023 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 4 Juni 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi nikah dan Nama saksi nikah dengan mas kawin berupa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi *ijab qabul* antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan demikian, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tertanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang Para Pemohon benar-benar suami istri. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tertanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan, pernikahan atas nama Para Pemohon belum pernah tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang peristiwa pernikahan Para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Para Pemohon, status Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, Para Pemohon telah dikaruniai keturunan, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang peristiwa pernikahan Para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Para Pemohon, status Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, Para Pemohon telah dikaruniai keturunan, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal tanggal 4 Juni 2016 di Kabupaten Lampung Timur, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nama wali nikah, adapun yang menjadi saksi adalah Nama saksi nikah dan Nama saksi nikah, dengan maskawin uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dalam pernikahan tersebut terdapat *ijab* dan *qabul* antara Nama wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon menikah atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai, serta keduanya tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *I'aratut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شأهى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَأَّحْتَ الْمَصَالِحَ قَدِّمِ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَأَّحْتَ الْمَفَاسِدَ قَدِّمِ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2016 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut,

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 4 Juni 2016 di Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **23 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445 Hijriah**, oleh kami **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn., tanggal 5 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal **24 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).